8 Jan 2016

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WIWIT SUPRIYATIN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK NURUL ILMI

b. Alamat : KP PENGGALANG RT 02/02 Ø

c. Satuan PAUD : ✓ TK ☐ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ✓ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : CIRUAS

h. Kelurahan : PENGGALANG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 642.1/1702-DISDIK BUD

d. Tanggal : 11 07 2012

Operator Dinas Pendidikan,

[signature]

CIRUAS, 26 DESEMBER 2015

Kepala Sekolah,

[signature]

WIWIT SUPRIYATIN, A.Md.

PENDIDIKAN ANAK ... KEC. CIRUAS TAMAN KANAK ... NURUL ILMI KAB. SERANG DINAS PENDIDIKAN

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

8 Jan 2016

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor: 642.1 /1702 – Disdikbud

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL ILMI KECAMATAN CIRUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan Nurul Ilmi Penggalang Kecamatan Ciruas Nomor : 01 / TK NI / V / 2012 Tanggal 27 Mei 2012

MENIMBANG :
a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2 Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
   b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
   c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
   a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
   b. Nomor : 0486/U/1992
   c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
   d. Nomor : 105/O/1994

8 Jan 2016

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/I.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend Tanggal 5 April 2002

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciruas
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciruas
3. Rekomendasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
4. Akta Notaris Musawamah, SH Nomor : 07 Tanggal 07 April 2011 tentang Pendirian Yayasan Nurul Ilmi Penggalang Ciruas Serang.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Ilmi Penggalang Ciruas Serang

Alamat Sekretariat : Jl. Ciptayasa KM.7 Penggalang Desa Penggalang Kecamatan Ciruas

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Nurul Ilmi

Alamat : Kp. Penggalang RT 02/02 Ds.Penggalang Kecamatan Ciruas

Mulai Tahun Pelajaran : 2012 / 2013

KEDUA : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 11 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd.
NIP. 19630520 199203 1 005

TEMBUSAN:
Disampaikan kepada Yth.:
1. Dirjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Camat Kecamatan Ciruas
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciruas
5. Arsip

8 Jan 2016